

Lampiran **001** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)

Pendidikan Profesi Apoteker dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Apoteker, dan Naskah Akademik Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Untuk memastikan terlaksananya standar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LAM-PTKes, maka perlu dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui proses akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker oleh LAM-PTKes.

Instrumen akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker telah disusun dengan mengacu pada standar-standar tersebut. Instrumen akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
- Buku III-A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
- Buku III-B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker di seluruh Indonesia. Selain enam buku tersebut juga telah dikembangkan Buku Kode Etik Akreditasi, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker ini.

Jakarta, 2019  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi.....	1
1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.....	5
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER .....	7
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER .....	8
3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi.....	8
3.2. Prosedur Akreditasi Program Studi.....	9
3.3. Instrumen Akreditasi Program Studi .....	10
3.4. Penilaian Akreditasi Program Studi .....	10
3.5. Kode Etik Akreditasi Program Studi.....	11
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	12
DAFTAR RUJUKAN.....	14

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Sistem akreditasi disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses, dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, dan 55)
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 42)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
17. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

**Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

**Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti Nomor 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

## 1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Pendidikan tinggi farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Perguruan Tinggi Ahli Obat (PTAO) pada tanggal 27 September 1946 di Klaten Jawa Tengah, yang selanjutnya pada tahun 1949 bergabung menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada. Setahun kemudian (1947) di Bandung diresmikan Bagian Farmasi FIPIA UI yang kemudian berubah menjadi Jurusan Farmasi FMIPA ITB, diikuti dengan berdirinya pendidikan farmasi di berbagai perguruan tinggi pada periode 1960-1970 yaitu di Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Surabaya, dan Universitas Sumatera Utara.

Perubahan-perubahan dan lama pendidikan tinggi farmasi Indonesia dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Tahun 1946-1959 lama pendidikan 4 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat *propadeusis*, 1 tahun tingkat *candidates* dan 2 tahun tingkat apoteker.
2. Tahun 1960-1966, lama pendidikan 5 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat persiapan, 2 tahun tingkat sarjana muda, 2 tahun tingkat sarjana dan 1 tahun tingkat apoteker.
3. Tahun 1967-1971 lama pendidikan 5,5 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat persiapan, 1,5 tahun tingkat sarjana muda, 2 tahun tingkat sarjana dan 1 tahun tingkat apoteker.
4. Tahun 1972-1977 lama pendidikan 6 tahun (12 semester) yang terdiri atas: 1 tahun (2 semester) tingkat persiapan, 2 tahun (4 semester) tingkat sarjana muda, 2 tahun (4 semester) tingkat sarjana dan 1 tahun (2 semester) tingkat apoteker.
5. Tahun 1978-1979 lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 185 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 122 sks) tingkat sarjana muda, 1,5 tahun (3 semester = 48 sks) tingkat sarjana dan 0,5 tahun (1 semester = 12 sks) tingkat apoteker.
6. Tahun 1980-1981 mulai dilaksanakan program Strata 1 (S-1) lama pendidikan 5 tahun (10 semester = 160 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 115 sks) tingkat sarjana muda, 1 tahun (2 semester = 33 sks) tingkat sarjana, dan 0,5 tahun (1 semester = 12 sks) tingkat apoteker.
7. Tahun 1985-1986 lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 170 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 116 sks) tingkat sarjana muda, 1 tahun (2 semester = 33 sks) tingkat sarjana, dan 1 tahun (2 semester = 21 sks) tingkat apoteker.
8. Tahun 1990 lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 175 sks) yang terdiri atas: 4,5 tahun (9 semester = 153 sks) tingkat sarjana, dan 1 tahun (2 semester = 30 sks) tingkat apoteker.
9. Tahun 1996 lama pendidikan 5 tahun (10 semester = 174 sks) yang terdiri atas: 4 tahun (8 semester = 144 sks) tingkat sarjana, dan 1 tahun (2 semester = 30 sks) tingkat apoteker.
10. Tahun 2013 diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi dengan struktur kurikulum: (1) tahap pendidikan sarjana farmasi dengan beban minimal 144 sks dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) semester, dan (2) tahap pendidikan profesi apoteker dengan beban minimal 36 sks dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) semester. Sistem tersebut digunakan sampai dengan saat ini.
11. Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan SNPT 2015, mahasiswa PSPA wajib mengikuti UKAI dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (*tiga koma nol nol*).
12. Tahun 2018 UKAI bagi mahasiswa PSPA bersifat *Exit Examination*. Mahasiswa yang tidak lulus UKAI tidak dapat diberikan Ijazah/Sertifikat Apoteker

Kurikulum Pendidikan profesi dilakukan selama 12 bulan dengan jumlah minimal 24 sks diakhiri dengan pemberian gelar Apoteker (Apt.)

Kurikulum pendidikan profesi apoteker terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan profil lulusan pendidikan apoteker diarahkan untuk mencapai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia 2016 yang disusun oleh APTFI dan IAI.



Rumusan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI) tahun 2016 yang ditetapkan oleh APTFI dan IAI, merupakan profil lulusan Apoteker Indonesia yang meliputi:

1. Praktik kefarmasian secara profesional dan etik.
2. Optimalisasi penggunaan sediaan farmasi.
3. Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan.
4. Pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Formulasi dan produksi sediaan farmasi.
6. Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat.
7. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
8. Komunikasi efektif.
9. Keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal.
10. Peningkatan kompetensi diri.

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, selain melaksanakan fungsi pendidikan juga melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola IPTEK selaras dengan bidang studi kefarmasian sebagai perwujudan tridarma perguruan tinggi. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker harus mampu meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun luaran program profesi, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Akuntabilitas publik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dilakukan dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan program dalam menyelenggarakan program akademik dan profesinya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah kriteria akreditasi beserta parameteranya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

### **BAB III**

## **ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran serta objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi, Buku III-A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker; Buku III-B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker; sedangkan Kode Etik Akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### **3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi**

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri dari beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang dapat diproses harus sudah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku untuk penyelenggaraan program studi dari pejabat berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk

pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sarjana; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem penjaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri dari para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Semua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja, dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 4 hari.
9. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, yaitu Buku II.

### 3.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi profesi dirumuskan dan disajikan oleh program studi profesi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku III-A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III-B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III-A dan Buku III-B.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan pada evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul : dengan nilai akreditasi skor  $\geq 361$
- Baik Sekali : dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik : dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi : dengan nilai akreditasi skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian pada tahap profesi (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,00%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,00%).

Persyaratan khusus untuk mendapatkan peringkat Terakreditasi Unggul, uji kompetensi CBT dan OSCE dengan nilai rata-rata kelulusan *first taker* selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 80%.

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas, dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai (asesor dan validator), program studi yang diakreditasi, para anggota majelis dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak layak dilakukan oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi profesi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**APTFI** adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi, sebagai wadah perkumpulan institusi penyelenggara program pendidikan akademik farmasi dan atau apoteker di Indonesia.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**IAI**, adalah Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi apoteker di Indonesia.

**Kriteria akreditasi**, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi Diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.



## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- APTFI. 2013. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi & Profesi Apoteker.
- APTFI. 2018. Surat edaran Nomor 02/II/SE/APTFI/2018: UKAI, Akreditasi dan Dosen PSPA.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998*.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.